



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Bali Nomor T.00.800.I.II.5/9639/Setda tertanggal 19 Pebruari 2025, perihal Pemberian Cuti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dari tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal Ketua DPRD sedang berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tentang Penunjukan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Pelaksana Tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana atas nama Sdr. I Made Sabda, S.M. sebagai Pelaksana Tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dari tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025.
- KEDUA : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas dan fungsi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana, meliputi:
- a. penandatanganan surat-surat rapat sesuai dengan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah dan surat keluar lainnya;
 - b. penandatanganan surat perintah tugas sesuai dengan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah; dan
 - c. melaksanakan tugas dan wewenang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KETIGA: ...

KETIGA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Maret 2025.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 28 Pebruari 2025
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Bali di Denpasar.
3. Bupati Jembrana di Negara.
4. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.